

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Mataram, 19 Maret 2025

Nomor : B/166/III/KA/KP.10/2025/BNNP

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) Tahun Pelaoran 2024 di

Lingkungan BNN Provinsi NTB

Kepada

Sekretaris Utama BNN


di

Jakarta

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Surat Sekretaris Utama BNN Nomor : B/815/III/SU/KP.10/2025/BNN tanggal 14 Maret 2025 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 di Lingkungan BNN.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Rekapitulasi Bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 pegawai di Lingkungan BNN Provinsi NTB beserta BNN Kab/Kota jajaran sebagaimana dokumen terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Inspektur Utama BNN